

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (*CHILD TRAFFICKING*)**

RAHMAN / STB. D 101 11 398

Pembimbing I Dr. Benny Diktus Yusman,SH.MH

Pembimbing II Dr.Hj.Kartini Malarangan,SH.MH

ABSTRAK

Diakui secara luas, orang yang alami ancaman (critical incident) dalam kehidupannya atau pengalaman traumatik lainnya mempunyai resiko mengalami distres psikologikal. Anak-anak yang diperdagangkan khususnya bagi tujuan eksploitasi seksual selalu mengalami trauma. Trauma tersebut memberi pengaruh kepada emosi, fisik, kognitif dan kesejahteraan mental anak. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengkhususkan diri pada perlindungan anak. Kriminalisasi terhadap anak termaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Jika korbannya bukan anak maka pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Kata kunci : Implementasi, Undang-undang No 35 Tahun 2014, Perdagangan Anak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan seringkali digunakan untuk tujuan eskploitasi seksual

misalnya dalam bentuk pelacuran, serta bekerja pada tempat-tempat yang kasar yang memberikan gaji rendah seperti di bidang pertanian,perikanan,

pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, pornografi, buruh anak, pengemis jalanan dan pelacur. Diakui secara luas, orang yang mengalami ancaman (*critical incident*) dalam kehidupannya, pengalaman traumatik lainnya mempunyai resiko mengalami distress psikologikal. Anak-anak yang diperdagangkan khususnya bagi tujuan eksploitasi seksual selalu mengalami trauma. Trauma tersebut memberi pengaruh kepada emosi, fisik, kognitif dan kesejahteraan mental anak.

Masalah perdagangan anak (*Child Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan anak tersebut.

Perdagangan anak (*trafficking*) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen,

transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi. Melihat besaran masalah yang sedemikian luas, bahkan nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi segala pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah

terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Wujud perlindungan pemerintah ini dipertegas dengan disahkannya Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan/Anak-Anak, Melengkapi¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (“UU 14/2009”). (1)

Sebenarnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997).

¹ Soetodjo wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 67

Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 23 Tahun 2003 yang sekarang telah diubah menjadi UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, secara obyektif yang terjadi di kehidupan anak-anak adalah masih belum teratasinya masalah anak yang terjadi di Indonesia, khususnya lagi kasus child trafficking yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable forms*).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak perkara

pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) ?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam Impelementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak perkara pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) ?

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak perkara pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

Implementasi yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya.

Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian dari perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah :

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Kemudian dalam Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah

kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)). Dalam undang-undang pemilihan umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai usia 17 tahun. Dan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang ditanda tangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun.⁽²⁾

Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930.

Istilah perdagangan manusia, perdagangan perempuan dan juga perdagangan anak tampaknya sudah menjadi sesuatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. tampaknya hampir setiap hari istilah tersebut hadir dalam berbagai pemberitaan di media cetak atau elektronik juga menyangkut kasus-kasus yang terjadi.

² Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm 5

Mengemukakan perdagangan manusia di Indonesia setidaknya sejak awal tahun 2000-an yang juga dipicu oleh ditempatkannya Indonesia sebagai salah satu negara tertier ketiga, yang berarti sebagai suatu negara yang memiliki persoalan besar menyangkut perdagangan manusia tapi belum mengambil langkah-langkah apapun untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengelompokan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001 diikuti oleh ancaman seperti pencabutan fasilitas GPS terhadap negara-negara yang tidak berupaya untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia. Diadopsinya *Protokol Tambahan untuk Mencegah, membasmi, menghukum perdagangan manusia, Khususnya Perempuan dan anak-anak*, sebagai tambahan atas *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir* pada tanggal 12 Desember 2010, telah memberikan sandaran kuat bagi gerakan internasional serta untuk melawan perdagangan manusia. Protokol diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia,

sehingga sering juga disebut sebagai protokol Palermo ini.⁽³⁾

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyiaan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau ataupun pemberian bayaran, atau manfaat sehingga dapat memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran

kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.⁽⁴⁾

Berangkat dari masalah Perdagangan anak yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Hal ini dirasakan merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ditambah pula peraturan perundang-undangan selama ini yang berkaitan dengan perdagangan orang khususnya anak belum memberi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi perkara tindak pidana perdagangan anak maka pada tanggal 19 April 2007 Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

³Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, 2013, Bandung. Hlm 30

⁴Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm 15-16

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2007 maka Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlak⁵u lagi. Namun segala perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat di bagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar:”mengapa diadakan pidanaaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar:”untuk apa diadakan pidanaaan itu”.(5)

Berbicara mengenai implementasi perlindungan anak, Indonesia masih mempunyai berbagai masalah serius.

⁵Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta, Hlm 148-149

B. Hambatan yang ditemui dalam implementasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkara Pidana Perdagangan Anak

Ada beberapa sumber hambatan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif. Berikut ini akan diuraikan satu persatu :

a. Peranan negara dan perundang-undangan.

Indonesia memilih mengembangkan UU Perlindungan Anak yang berbasis HAM (KHA). Konsekuensinya, ada tuntutan harmonisasi yang berbasis HAM juga. Sampai saat ini harmonisasi yang telah dimandatkan oleh ketiga RAN yang telah disebutkan di depan ternyata belum terjadi. Beberapa narasumber menyatakan bahwa harmonisasi terhambat karena beberapa faktor. Pertama, masih banyak konsepsi yang salah mengenai HAM sehingga pihak legislatif takut untuk mengembangkannya. Ada yang berpendapat bahwa pasal-pasal HAM

untuk anak atau siapapun harus selalu dikaitkan dengan kewajiban sehingga tidak memberikan "kebebasan" yang liar. Ada juga yang merasa bahwa tidak semua hak itu bermanfaat bagi anak, misalnya hak-hak atas informasi yang dapat merugikan anak – terutama dalam konteks pemanfaat teknologi canggih seperti mobile phone dan internet. Kedua, persoalan HAM ini dalam dinamika politik di Indonesia sering dikaitkan dengan hegemoni paradigmatis dari negara-negara kapitalis dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memaksakan nilai-nilai dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan sosial budaya kita. Inilah yang menyebabkan negara kita, seperti negara-negara berkembang lainnya mempunyai banyak reservasi untuk menerima rumusan dan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai regulasi domestik.

Ketiga, narasumber telah menyebutkan lambatnya revisi terhadap KUHPidana dan KUHPerdara sebagai salah satu penyebab lemahnya UU yang ada untuk melindungi anak, terutama anak yang terlibat konflik dengan hukum

dan anak-anak dalam situasi rentan di masyarakat.

Akibat dari tidak terjadinya harmonisasi perundang-undangan adalah kesulitan dalam menggagas suatu kebijakan yang jelas, efisien dan efektif, user-friendly, mudah dikelola (*manageable*), dan sensitif terhadap kondisi lokal yang bervariasi di Indonesia. Sampai hari ini, menurut narasumber, anak masih dirugikan oleh produk hukum, kebijakan, maupun program pemerintah. Para legislator dan pemerintah di Indonesia seperti terjepit di antara tekanan internasional yang makin kuat, kepentingan politik dalam negeri, dan tekanan masyarakat yang membutuhkan mekanisme perlindungan anak yang lebih baik.

b. Peranan masyarakat dan keluarga

Walau keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk berperan serta dalam perlindungan anak, besarnya kontribusi kedua pihak ini sangat tergantung dari kiprah negara dan pemerintah. Mereka berpandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan

sebuah upaya raksasa yang telah mengharuskan peranan negara. Masih besarnya angka kemiskinan, lemahnya substansi dan penerapan hukum, serta sedikitnya sumberdaya yang dianggap berkualitas, sebagai hambatan serius untuk partisipasi masyarakat. Seperti ketidak berdayaan keluarga dan masyarakat dalam melawan arus globalisasi, terutama melalui media dan pasar konsumtif, adalah karena tidak jelasnya visi misi perlindungan anak yang bersifat makro dan lemahnya hukum. Dalam konteks itu, tentu saja keluarga dan masyarakat hidup dalam kaidah-kaidah sosial budaya mereka yang mungkin merugikan anak tetapi memberikan manfaat lainnya bagi mereka.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian panjang lebar mengenai Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 yang saat ini menjadi UU No. 35 Tahun 2014 serta hambatan-hambatan yang ditemui, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Hukum positif di Indonesia sudah mencoba untuk mencakup berbagai

aturan untuk melindungi kepentingan anak, baik atas dasar kerentanan atau pemeliharaan, hak-hak fundamental.

Dalam upaya melindungi anak, berbagai Konvensi internasional serta aturan-aturan sudah diadopsi akan tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal.

Serta masih dirasakan berbagai kelemahan serius dalam substansi hukum, yaitu tidak jelasnya mekanisme acara perlindungan anak serta tidak harmonisnya perundang-undangan yang ada serta masih kurangnya peran serta orang disekitar yang dalam mencegah terjadinya perdagangan anak.

Walau harmonisasi belum terjadi, sumberdaya yang terbatas harus dialokasikan pada pemikiran dan pengembangan sistem perlindungan yang komprehensif dan berbasis masyarakat seperti SCAN-team di berbagai negara, seperti Malaysia. Saat ini memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan

pemerintah, tetapi sifatnya masih piloting (uji-coba) dan aksesnya terbatas di beberapa kota. Selain itu, program pemerintah juga didanai dengan alokasi seadanya dengan diserahkan pada Pemda (seperti LPA) dan tidak didukung dengan sumberdaya masyarakat yang memadai. Masyarakat, khususnya LSM juga berkontribusi untuk memberikan berbagai fasilitas perlindungan, tetapi jumlahnya sangat terbatas, tidak jelas sustainabilitynya, dan sumberdaya nya juga belum tentu mempunyai kualitas yang memadai. Oleh karena itu, dalam pengembangan sistem perlindungan, infrastruktur yang telah ada di lembaga-lembaga pemerintah harus memperoleh prioritas tetapi sekaligus mengintegrasikan lembaga-lembaga masyarakat ke dalam sistem yang akan dibangun.

Agar sistem yang akan dibangun itu benar-benar bermanfaat, tentu harus dipikirkan masalah akses (baik keterjangkauan fisik maupun pembiayaan), sensitivitas terhadap permasalahan dan kapasitas lokal, serta keterpaduan dengan sistem pelayanan sosial-kesehatan-pendidikan yang telah ada. Peningkatan kapasitas serta multiplikasi sumberdaya manusianya harus dilakukan secara programatik. Advokasi dan sosialisasi sistem yang akan dibangun harus dilakukan sebaik mungkin sehingga memperoleh dukungan masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal.

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar. Anak-anak yang menjadi subyek perlindungan di negara ini berjumlah lebih dari 70 juta jiwa. Oleh karena itu, perlindungan anak adalah tantangan

raksasa yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pekerjaan rumah yang ada saat ini, seperti dijelaskan di atas adalah mengharmonisasi substansi hukum, membangun struktur pelaksanaannya, dan membangun partisipasi masyarakat. Jika kita dapat menerapkan berbagai rencana pembangunan seperti dalam PNBAI 2015 dan Rencana Aksi Nasional yang ada, maka pada tahun 2015 kita mungkin sudah akan mempunyai sistem perlindungan yang memadai.

Terdapat banyak kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang dan faktanya tidak banyak vonis yang mencantumkan ganti rugi kepada korban disebabkan berbagai faktor penghambat seperti : kurangnya pemahaman penegak hukum terkait restitusi, kurangnya pemahaman

masyarakat terkait kepentingan korban, kurangnya pemahaman korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan hak-haknya, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya peraturan pelaksana dan terlalu ringannya kurungan pengganti. Untuk itu diperlukan adanya regulasi terhadap peraturan perdagangan orang, khususnya dalam tataran legislasi, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang merupakan peraturan yang menunjang atau pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan

cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penting bagi Negara untuk menghukum atas terjadinya pelanggaran HAM dalam tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan kepada korban atau orang-orang yang diperdagangkan. Sebab tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dalam penegakan hukum memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu dan

berkelanjutan, serta terkordinasi dengan baik.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak telah menjadi tugas bersama segenap bangsa Indonesia untuk dapat menanggulangi kejahatan kemanusiaan.

Diperlukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dengan lebih meningkatkan peran serta fungsi sektor, baik di tingkat pusat sampai ke daerah maka perlu dibentuk gugus tugas sebagai institusi yang akan membantu pemerintah.

Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Pengaturan gugus tugas terdapat dalam Pasal 58 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tujuan sistem peradilan dapat terwujud apabila penegakan hukum pidana bekerja dengan baik, selaras dan berwibawa, terutama apabila aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas), dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang (*integrated criminal justice administration*). Keempat badan/institusi tersebut harus dapat

bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku dan mengacu pada manajemen sistem peradilan pidana yang berlaku.

B. Saran

Dalam kasus perdagangan anak sebaiknya dilakukan pencegahan agar kasus tersebut diharapkan tidak terjadi lagi serta jelasnya mekanisme acara perlindungan anak.

Peran serta orang tua dan lingkungan sekitar yang harus lebih ditingkatkan lagi mengingat tanggung jawab dan kewajiban dalam perlindungan anak serta lebih meningkatkan peran serta pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Djaja Ermansjah, 2009. *KUHP Khusus Kompleksi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2004., *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender.*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Yang Menerbitkan Sinar Grafika: Jakarta
- Gultom Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.
- 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada , Jakarta.
- Nawawi Arief Barda. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ruth Rosenberg, Editor, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, ICMC, ACILS
- Soetodjo wagiati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Supramono Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta

Prasetyo Teguh. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.

_____2011. *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

BIODATA



Nama : Rahman
Tempat Tanggal Lahir : Toli-toli 05 April 1991
Alamat : BTN. Kartika Permai Blok C No. 04
Agama : Islam
e-Mail : amank.hazard@gmail.com